



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : 503/ 0286 /416-115.3/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 5 Mei 2020 Nomor: 421/0757/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 6 Mei 2020;
  5. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Kasiatin Nomor: - tanggal -, yang diterima tanggal 16 Maret 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Makhabbatul Jannah
Jenis Satuan Pendidikan	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
Nama Satuan Pendidikan	: TK MAKHABBATUL JANNAH
Lokasi Usaha	: Dsn. Singopadu Ds. Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto
Telp/fax	: 081330305695
KBLI	: 85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 8 Maret 2019 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 9120103320288;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 14 Mei 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Jetis.